



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 dan dalam rangka sinergisme rencana pembangunan industri di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019-2039.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Pembangunan Industri adalah proses kegiatan melakukan perubahan yang direncanakan dengan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat baik aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disebut RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan Pembangunan Industri.
4. Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RPI DIY adalah dokumen perencanaan Pembangunan Industri di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam Pembangunan Industri di Kabupaten/Kota.

6. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah setingkat provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Gubernur adalah Gubernur DIY.
9. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di DIY.
12. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY.
13. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPI DIY; dan
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPIK.

BAB II
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
RPI DIY

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPI DIY dilakukan dalam rangka menjaga arah capaian program, sasaran, strategi, dan rencana aksi Pembangunan Industri DIY.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan terhadap aspek:
 - a. standardisasi;
 - b. pemberdayaan Industri;
 - c. promosi;
 - d. hak kekayaan intelektual;
 - e. sarana dan prasarana Industri;
 - f. sentra dan kawasan Industri/kawasan peruntukan Industri; dan/atau
 - g. pendataan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembinaan;

- b. fasilitasi; dan
 - c. pengawasan,
penerapan standar nasional dan internasional yang berlaku.
- (2) Standar nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Standar Nasional Indonesia;
 - b. *International Organization for Standardization*;
 - c. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu; dan/atau
 - d. sertifikasi yang berkaitan dengan keamanan dan kesehatan pangan.
- (3) Sertifikasi yang berkaitan dengan keamanan dan kesehatan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. *Hazard Analysis and Critical Control Point*;
 - b. *Good Manufacturing Practice*;
 - c. Halal;
 - d. Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga; dan/atau
 - e. Izin Edar.

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
- b. bimbingan teknis, pelatihan, magang, pendampingan dan/atau inkubator Industri; dan/atau
- c. fasilitasi bantuan sarana usaha, mesin/peralatan, dan/atau akses permodalan.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. seleksi produk terkait tampilan dan mutu;

- b. tes pasar;
- c. pameran produk; dan/atau
- d. promosi produk melalui media dalam jaringan (*online*), elektronik, dan/atau cetak.

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, antara lain dilakukan dengan fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau evaluasi terhadap:

- a. hak cipta;
- b. merek;
- c. paten;
- d. rahasia dagang;
- e. indikasi geografis;
- f. desain Industri; dan/atau
- g. desain tata letak sirkuit terpadu.

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, antara lain:

- a. ketersediaan dan operasionalisasi peralatan produksi;
- b. pengelolaan lingkungan/instalasi pengolahan air limbah Industri;
- c. jaringan air, listrik, telekomunikasi; dan/atau
- d. transportasi Industri.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap sentra dan kawasan Industri/kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, antara lain:

- a. sistem informasi sentra dan kawasan Industri/kawasan peruntukan Industri; dan/atau
- b. rapat koordinasi/desk sentra dan kawasan Industri/kawasan peruntukan Industri.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi pendataan Industri.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pembangunan Industri, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. swasta;
 - c. masyarakat;
 - d. akademisi; dan/atau
 - e. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPI DIY.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPI DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui hasil capaian dari sasaran dan pelaksanaan program Pembangunan Industri di DIY.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur

oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang Pembangunan Industri dan/atau peninjauan kembali RPI DIY.

Bagian Kedua

RPIK

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK mengacu pada RPI DIY.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap RPIK dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi antara RPIK dengan RPI DIY dan RIPIN.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK;
 - b. pemberian rekomendasi teknis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK; dan
 - c. Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK.

Pasal 14

- (1) Pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilakukan pada saat penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK.
- (2) Pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk sinkronisasi antara RPIK, RPI DIY, dan RIPIN.

- (3) Pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (4) Pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui forum konsultasi dan/atau diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Pemberian rekomendasi teknis rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan sebelum pembahasan bersama antara Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat permohonan rekomendasi teknis yang diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian melakukan pembahasan terhadap permohonan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat permohonan.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat materi yang harus diperbaiki, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian mengembalikan permohonan rekomendasi teknis kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan perbaikan.
- (4) Perbaikan disampaikan kembali kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian menerbitkan rekomendasi teknis paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak perlu dilakukan perbaikan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian menerbitkan rekomendasi teknis paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita acara.

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c.
- (2) Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK yang telah disetujui bersama antara Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disampaikan dengan surat permohonan Evaluasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.
- (2) Surat permohonan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. berita acara/naskah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK, termasuk lampiran rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan salinan digital (*softcopy*) dalam bentuk *portable document format* (pdf); dan
 - c. surat rekomendasi yang berisikan hasil konsultasi teknis rancangan RPIK dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
- (3) Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY melakukan Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK setelah dokumen permohonan Evaluasi diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan Evaluasi dinyatakan tidak lengkap, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK dikembalikan kepada Bupati/Walikota untuk dilengkapi.
- (5) Bupati/Walikota menyampaikan kembali dokumen permohonan Evaluasi yang telah dilengkapi paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya surat pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 19

Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan untuk menguji kesesuaian

rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK dengan:

- a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. kepentingan umum;
- c. Rencana Pembangunan Industri DIY;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang DIY dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota;
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
- f. potensi sumber daya Industri daerah, kegiatan sosial ekonomi, dan daya dukung lingkungan.

Pasal 20

- (1) Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY dalam melakukan Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (2) Selain Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 21

- (1) Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

- (3) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan permohonan pengharmonisasian yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Daerah DIY melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.
- (4) Permohonan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyampaikan:
 - a. surat permohonan harmonisasi;
 - b. rancangan Peraturan Daerah disertai dengan salinan digital (*softcopy*) dalam bentuk *portable document format* (pdf); dan
 - c. rancangan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK disertai dengan salinan digital (*softcopy*) dalam bentuk *portable document format* (pdf).
- (5) Sekretaris Daerah DIY melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY melakukan harmonisasi sebagaimana dimaksud ayat (3), paling lama 3 (tiga) Hari setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap.
- (6) Rancangan Keputusan Gubernur yang telah selesai dilakukan harmonisasi disampaikan Sekretaris Daerah DIY kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Keputusan Gubernur menyatakan hasil Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diikuti dengan pemberian nomor register.
- (2) Dalam hal Keputusan Gubernur menyatakan hasil Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati/Walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak hasil Evaluasi diterima.

- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

Pasal 23

Pemberian nomor register terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPIK yang telah sesuai atau yang telah disesuaikan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap RPIK.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. melakukan kajian kesesuaian antara RPIK dengan RPI DIY;
 - b. melakukan pemantauan hasil implementasi RPIK terhadap perencanaan; dan
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. melakukan kajian kesesuaian perencanaan dan implementasi RPIK; dan
 - b. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota sesuai dengan RPIK.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPI DIY kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
 - d. realisasi investasi sektor Industri;
 - e. ekspor produk Industri;
 - f. capaian hasil pelaksanaan program Pembangunan Industri; dan
 - g. permasalahan dan langkah penyelesaian sektor Industri.

Pasal 26

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
 - d. realisasi investasi sektor Industri;

- e. ekspor produk Industri;
- f. capaian hasil pelaksanaan program Pembangunan Industri; dan
- g. permasalahan dan langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB IV TIM RPI DIY DAN RPIK

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RPI DIY, Gubernur dapat membentuk Tim RPI DIY.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

Dalam rangka pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RPIK, Bupati/Walikota dapat membentuk Tim RPIK.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 September 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 85

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001